



P U T U S A N

Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **PENDIK ALDIANSYAH;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 11 Februari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Kaliwantu, Rt.008 / Rw. 004, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SD (tamat).
- II. Nama Lengkap : **DANTO BITA WIRA PRATAMA;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 14 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Perum Jabung Permai Blok M RT. 008 RW. 001 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen, oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan di dalam dakwaan Pertama bahwasanya Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ancaman hukuman di dalam pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas lebih dari 15 (lima belas) tahun maka oleh karena Terdakwa belum di dampingi oleh Penasihat Hukum maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen berdasarkan Penetapan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn, tanggal 16 November 2022, menunjuk **LBH-LK-3M** sebagai Advokad/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Panji, Nomor 205, Kapanjen, Kabupaten Malang untuk mendampingi Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kapanjen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn, tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn, tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- 186/M.5.20/Enz.2/10/2022, tanggal 30 November 2022, atas nama Terdakwa **PENDIK ALDIANSYAH Dkk**, tanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa **II. DANTO BITA WIRA PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa **II. DANTO BITA WIRA PRATAMA** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram.
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan,
  - sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca.
  - 2 (dua) bendel plastic klip transparan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukum mengajukan pembelaan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pledoi) secara tertulis bahwasanya mohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-186/M.5.20/ENZ/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** bersama dengan Terdakwa **II. DANTO BITA WIRA PRATAMA** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama pulang menuju rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi Adi Eko Prasetyo dan saksi Dhoni Agnes selaku anggota Kepolisian Sektor Jabung yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Adi Eko Prasetyo dan saksi Dhoni Agnes langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama di dalam rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, untuk ketiga poket sabu-sabu tersebut diambil / disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratories), 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan, sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca, 2 (dua) bendel plastic klip transparan dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diakui para terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jabung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam **bermufakat membeli** Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa **II. DANTO BITU WIRA PRATAMA** tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. DANTO BITA WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** bersama dengan Terdakwa **II. DANTO BITA WIRA PRATAMA** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesana tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama pulang menuju rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi Adi Eko Prasetyo dan saksi Dhoni Agnes selaku anggota Kepolisian Sektor Jabung yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Adi Eko Prasetyo dan saksi Dhoni Agnes langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama di dalam rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram (sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Penyisihan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, untuk ketiga poket sabu-sabu tersebut diambil / disisihkan sebanyak 0,05 gram untuk pemeriksaan laboratories), 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan, sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca, 2 (dua) bendel plastic klip transparan dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diakui para terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jabung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam **bermufakat memiliki** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa **II. DANTO BITA WIRA PRATAMA** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. DANTO BITA WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1: ADI EKO PRASETYO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";;
- Bahwa Saya dengan saksi Dhoni Agnes selaku anggota Kepolisian Polsek Jabung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **I. PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa **II. DANTO BITA WIRA PRATAMA** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami berhasil menyita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
  - uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
  - sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
  - 2 (dua) bendel plastic klip transparan;
- Bahwa tindak pidana tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 wib, saya dan saksi Dhoni Agnes selaku anggota Kepolisian Sektor Jabung yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa dan saya mengetahui sendiri saat Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama menjual sabu-sabu kepada seseorang dengan cara seseorang tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah, setelah seseorang tersebut menyerahkan uang lalu Terdakwa I. Pendik Aldiansyah memberikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Lalu saya menghubungi saksi Dhoni Agnes untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa plastic berisi serbuk putih di duga sabu yang disimpan di bawah kasur, 2 (dua) plastic serbuk putih diduga sabu disimpan di saku celana Terdakwa I. Pendik Aldiansyah. Setelah ditanyakan kemudian Terdakwa I. Pendik Aldiansyah mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama dengan tujuan untuk dijual. Selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) bendel plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diakui para Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jabung untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saya Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : DHONI AGNES:** disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
- Bahwa Saya dengan saksi Adi Eko Prasetyo selaku anggota Kepolisian Polsek Jabung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. **PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa II. **DANTO BITA WIRA PRATAMA** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami berhasil menyita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
  - uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
- sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan;
- Bahwa tindak pidana tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 21.30 wib, saya dan saksi Adi Eko Prasetyo selaku anggota Kepolisian Sektor Jabung yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya melakukan pengintaian terhadap para Terdakwa dan saya mengetahui sendiri saat Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama menjual sabu-sabu kepada seseorang dengan cara seseorang tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa I. Pendik Aldiansyah, setelah seseorang tersebut menyerahkan uang lalu Terdakwa I. Pendik Aldiansyah memberikan 1 (satu) buah plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Lalu saya menghubungi saksi Dhoni Agnes untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa plastic berisi serbuk putih di duga sabu yang disimpan di bawah kasur, 2 (dua) plastic serbuk putih diduga sabu disimpan di saku celana Terdakwa I. Pendik Aldiansyah. Setelah ditanyakan kemudian Terdakwa I. Pendik Aldiansyah mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I. Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama dengan tujuan untuk dijual. Selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) bendel plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diakui para Terdakwa sebagai uang hasil penjualan sabu-sabu. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jabung untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Sepengetahuan saya Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika jenis sabu ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I. **PENDIK ALDIANSYAH** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap karena telah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*;;
- Bahwa Saya ditangkap anggota Kepolisian Polsek Jabung bersama dengan Terdakwa II. DANTO BITA WIRA PRATAMA pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
  - uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
  - sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
  - 2 (dua) bendel plastic klip transparan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 wib, saya dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saya dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama pulang menuju kerumah saya yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. DANTO BITU WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa II. **DANTO BITU WIRA PRATAMA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap karena telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;;
- Saya ditangkap anggota Kepolisian Polsek Jabung bersama dengan Terdakwa I **PENDIK ALDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa I PENDIK ALDIANSYAH yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
  - uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
  - sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
  - 2 (dua) bendel plastic klip transparan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 wib, saya dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saya dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama pulang menuju kerumah saya yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditanandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. DANTO BITA WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin dalam peredaran / kepemilikan narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), para Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
- sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
- 2 (dua) bendel plastic klip transparan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus./2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. DANTO BITA WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Jabung, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa I PENDIK ALDIANSYAH yang beralamat di Jalan Kaliwantu, Rt.008 / Rw.004, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
  - uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
  - sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
  - 2 (dua) bendel plastic klip transparan;
- Bahwa awal mula tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. Danto Bita Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa I Pendik Aldiansyah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama pulang menuju kerumah saya yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,018 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm$  10 ml **an. DANTO BITU WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan secara tertulis para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu** : Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### A t a u

- **Kedua** : Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut secara satu persatu yaitu:

##### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa I. **PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa II. **DANTO BITA WIRA PRATAMA** dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa GUSTI MOCHAMAD SUGIARTO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

##### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 8 Ayat (1)* disebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"* dan di dalam *Ayat (2)* disebutkan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari *Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I"* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut *Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Para Terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan swasta, dimana Para Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Para Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Para Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan memiliki Narkotika yang di duga jenis sabu tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa I. **PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa II. **DANTO BITA WIRA PRATAMA** tidak memiliki izin dan tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan memiliki Narkotika yang di duga jenis sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah *“Narkotika”* pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *“Narkoun”* yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”*;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam*

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwasanya bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Jabung, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa I PENDIK ALDIANSYAH yang beralamat di Jalan Kaliwantu, Rt.008 / Rw.004, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan, sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca, 2 (dua) bendel plastic klip transparan, dimana terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari tangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa I Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama pulang menuju kerumah saya yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. DANTO BITA WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, maka dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap unsur "**Menguasai**" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwasanya bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polsek Jabung, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa I PENDIK ALDIANSYAH yang beralamat di Jalan Kaliwantu, Rt.008 / Rw.004, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) bungkus

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan, sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca, 2 (dua) bendel plastic klip transparan, dimana terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari tangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama menghubungi Sdr. DREMBIS (DPO) untuk memesan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa I Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama mengambil sabu-sabu pesanan tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Drembis yaitu bertempat di gang Wirai Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa I Pendik Aldiansyah dan Terdakwa II. Danto Bitu Wira Pratama pulang menuju kerumah saya yang beralamat di Jalan Kaliwantu Rt. 008 Rw. 004 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08401/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama **PENDIK ALDIANSYAH, DKK.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan **Nomor : 17702/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,018$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan **Nomor : 17703/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. PENDIK ALDIANSYAH** dan **Nomor : 17704/2022/NNF** berupa 1 (satu) botol plastic berisikan urine  $\pm 10$  ml **an. DANTO BITU WIRA PRATAMA** adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, maka

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap unsur **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga patut dijatuhi pula pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan, sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca dan 2 (dua) bendel plastic klip transparan yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat memperluas terjadinya penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Para Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa II. **DANTO BITA WIRA PRATAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **PENDIK ALDIANSYAH** dan Terdakwa II. **DANTO BITA WIRA PRATAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk putih sabu setelah ditimbang dengan berat kotor 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme type C15 warna biru dengan nomor telepon 082143208568;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 4 (empat) buah skrop sabu terbuat dari sedotan;
  - sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah pipet kaca;
  - 2 (dua) bendel plastic klip transparan;**Dimusnahkan.**
  - uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dian Puspita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)